

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (CAT)

- A. Peserta seleksi hadir paling lambat 90 (sembilanpuluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi.
- B. Peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan **menggunakan pakaian rapi, sopan, bersepatu, serta memakai masker menutupi hidung hingga dagu (kaos, celana jeans, dan sandal tidak diperkenankan).**
- C. Pengantar peserta seleksi berhenti di *dropzone* yang sudah ditentukan.
- D. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul disekitar lokasi seleksi.
- E. Peserta seleksi menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti Kartu Peserta Seleksi CASN dan dokumen identitas diri meliputi **KTP**, surat keterangan pengganti KTP, kartu keluarga asli, atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang bagi peserta seleksi yang berada di dalam negeri, dan paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri bagi peserta yang mengikuti seleksi di luar negeri.
- F. Peserta seleksi harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- G. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi di mulai.
- H. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan.
- I. Pemeriksaan fisik untuk memastikan peserta seleksi tidak membawa barang yang tidak diperbolehkan.
- J. Peserta seleksi menunggu di ruang steril.
- K. Peserta seleksi memasuki ruang ujian.
- L. Peserta di dalam ruang seleksi di larang membawa:
 - 1) Buku atau catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- M. Peserta dilarang:

- 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
- 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
- 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
- 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
- 5) merokok dalam ruangan seleksi.

N. Peserta seleksi mengikuti seleksi kompetensi dengan CATBKN.

O. Waktu pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK selama 130 (seratus tiga puluh) menit, dengan rincian:

- 1) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural selama 120 (seratus dua puluh) menit; dan
- 2) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas) selama 10 (sepuluh) menit.

P. Waktu pelaksanaan SKD CPNS selama 100 (seratus) menit.

Q. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra, berlaku waktu pelaksanaan seleksi kompetensi selama 165 (seratus enam puluh lima) menit, dengan rincian:

- 1) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural selama 150 (seratus lima puluh) menit; dan
- 2) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas) selama 15 (lima belas) menit.

R. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra, berlaku waktu pelaksanaan SKD CPNS selama 130 (seratus tiga puluh) menit

S. Peserta seleksi yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

T. Peserta seleksi mengambil barang yang dititipkan ditempat penitipan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi seleksi.

U. SANKSI

- 1) Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- 2) Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada **huruf e** tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- 3) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada **huruf b** tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- 4) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada **huruf l dan m** dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CATBKN sampai di batalkan sebagai peserta seleksi.